



P U T U S A N

Nomor 273/ PID / 2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Masykur Bin Mustari Alias Bota
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 25/4 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutami Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masykur Bin Mustari Alias Bota ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi Makassar sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ‘

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/PID / 2018/ PT MKS tanggal 7 Mei 2018 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/PID/2018/ PT.MKS, tanggal 8 Mei 2018 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-42/Mks/Epp.2/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa MASYKUR Bin MUSTARI Alias BOTA, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 10.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Batara Bira VII Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 prime warna gold, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik SATRIANI. R Binti RAMANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan EZRA sementara mencari rumah kos-kosan dan saat itu terdakwa melihat korban yang sementara keluar dari lorong sambil menelpon maka muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone yang di gunakan oleh korban sehingga saat itu terdakwa langsung menghentikan motor yang digunakan dan langsung mendekati korban sementara EZRA menunggu di dekat motor ;

Bahwa kemudian terdakwa pada saat mendekati korban langsung menodongkan sebilah pisau dapur ke arah korban dan berkata berikan Hpmu, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saya bunuh kamu sehingga korban merasa ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya lalu lari meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa terdakwa setelah mengambil handphone milik korban selanjutnya kembali ke motornya lalu menyuruh EZRA membawa motor sampai di pangkalan ojek kemudian terdakwa bergantian dengan EZRA membawa motor menuju ke rumah terdakwa ;

Bahwa handphone yang diambil tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu digunakan, terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Biringkanaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. REG : PERKARA: PDM 142/Mks/Epp.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Masykur Bin Mustari alias Bota bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara diurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy tipe J 7 Prime warna Gold, dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih Nomor Polisi DD 4939 QN, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kepada Terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7 hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 27 Maret 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) K.U.H.Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 KUHP) ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 233-243 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
148/Pid.B/2018/PN.MKs tanggal 27 Maret 2018 yang dimintakan
banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami HARI
SASANGKA sebagai Hakim Ketua Majelis I WAYAN SUPARTHA, SH.MH dan
H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar
masing-masing selaku Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari Selasa
tanggal 5 Juni 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
serta dibantu MASJIDIN, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

HARI SASANGKA

Ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASJIDIN, SH.MH



- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa **BAHARUDDIN Bin DEMMA**, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BAHARUDDIN Bin DEMMA** belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa **BAHARUDDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DEMMA maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
 - Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim PN. Selayar Terdakwa BAHARUDDIN Bin DEMMA telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Susidair 3 (TIGA) BULAN kurungan tidak bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan anak., sedangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar : -----

1. Menerima permohonan banding kami selaku Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Bin DEMMA** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Bin DEMMA** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN**. dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHARUDDIN Bin DEMMA** dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)** Susidair **3 (TIGA) BULAN** kurungan.
5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 74/ Pid.Sus/ 2017/ PN Slr dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah melakukan pidana **“Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan Cabul”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 31 Januari 2018 Nomor 74/ Pid.Sus/ 2017/ PN Slr, yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan sekitar pidananya;-----

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Tingkat Banding ada fakta hukum persidangan yang terlupakan oleh Pengadilan Tingkat pertama yakni anak saksi merasa malu dan lebih banyak tinggal di rumah dari pada bermain bersama teman-temannya sehingga sangat berpengaruh kepada perkembangan jiwa dan pendidikan anak saksi ELISA KIRANA BINTI MASARIKI ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah seperti dalam amar putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan alasan yang sah maka tahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan alasan yang sah, maka tahanan yang dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan (Pasal 222 KUHP);-----

Mengingat ketentuan pasal 82 (1) Undang –Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 31 Januari 2018, Nomor 74/ Pid.Sus/ 2017/ PN Slr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----
- 1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin DEMMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak untuk melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2018**, oleh Kami :

HARI SASANGKA, sebagai Hakim Ketua Sidang **I WAYAN SUPARTHA, SH. MH**

dan **H.AHMAD SHALIHIN, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Selasa tanggal 20 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Masjidin SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

I WAYAN SUPARTHA, SH. MH

HARI SASANGKA

H. AHMAD SHALIHIN, SH.M.H

Panitera Pengganti,

MASJIDIN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)